



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

Jakarta, 3 Oktober 2022

Nomor: 01/X/EFK/2022

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk. (“**Perseroan**”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik para pemegang saham menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Hari/Tanggal : Senin, 3 Oktober 2022

Waktu : 10.18 WIB s/d 10.32 WIB

Tempat : Menara Kadin Lantai 29

Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan.

Mekanisme : Diselenggarakan secara fisik dan elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Direksi;
2. Perubahan Susunan Komisaris.

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Luar Biasa:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama : Bpk. Wiryo Subagyo

Komisaris : Bpk. Budi Satria Adoe

Anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Bpk. Yustinus Sadmoko

Direktur : Bpk. Agus Suhada, S.E

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili sebanyak 1.264.297.300 saham atau mewakili 67,10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan/diseter oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK Nomor 15 Tahun 2020 telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata acara Rapat.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Luar Biasa

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan terdapat pemegang saham yang memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa:

1. Mata Acara Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Tanggapan
1.264.297.300 Saham	Nihil	Nihil	Nihil

2. Mata Acara Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Tanggapan
1.264.297.300 Saham	Nihil	Nihil	1

F. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:

1. Mata Acara Pertama

Menyetujui pergantian Direksi Perseroan dan mengangkat Bapak Ir. Imam Subowo (Ir. Imam Subowo, MMA) selaku Direktur utama Perseroan dan Bapak Raphael Udik Yunianto (Raphael Udik Yunianto, BA., BA) selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ir. Imam Subowo (Ir. Imam Subowo, MMA)

Direktur : Raphael Udik Yunianto (Raphael Udik Yunianto, BA., BA)



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

2. Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui pergantian Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat Bapak Ir. Irdam Ramli selaku Komisaris Utama Perseroan, Bapak Benedictus Setio Pramono selaku Komisaris Perseroan, Bapak Juan Permata Adoe selaku Komisaris Perseroan, Ibu Juanita Gracianti Adoe selaku Komisaris Perseroan, Bapak H. Janmat Sembiring, S.E. selaku Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Muhammad Ruzaini Bin Yazid selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Irdam Ramli
Komisaris : Benedictus Setio Pramono
Komisaris : Juan Permata Adoe
Komisaris : Juanita Gracianti Adoe
Komisaris Independen : H. Janmat Sembiring, S.E
Komisaris Independen : Muhammad Ruzaini Bin Yazid

2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata acara Pertama dan mata acara Kedua Rapat tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus dan pengawas Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Jakarta, 3 Oktober 2022

Notaris,



(EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn)